



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juan Markes Als Juan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bumi Lestari Blok H.34 No. 88 RT. 003/017 Desa. Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PBH Peradi Cikarang, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN MARKES als JUAN bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis tanaman dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa JUAN MARKES als JUAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 2 (Dua) Bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,72 gram, Sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,2760 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam; **Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr



3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol: B-5784-FAN; Semua barang bukti disita dari tersangka Juan Markes Alias Juan;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa JUAN MARKES Alias JUAN pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Depan Stasiun KRL Cakung Jakarta Timur beralamat Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Terdakwa karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan berada di dalam daerah hukumnya dan sebagian besar Saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Cikarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili. telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah yang beralamat di Bumi Lestari Blok H. 34 No. 88 Rt. 003/ 017 Desa Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon Sdr. RONAL (dpo) dengan



private number ke nomor (0812) milik terdakw, Sdr. RONAL (dpo) menawarkan Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Terdakwa dengan paketan harga senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya untuk membeli akan tetapi dengan sistem hutang (kalau ada uang baru bayar) dan selanjutnya Sdr. RONAL (dpo) memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke Depan Stasiun KRL Cakung Jakarta Timur beralamat Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur untuk ambil paketan daun Ganja kering. Kemudian Terdakwa menuju sebrang stasiun KRL cakung menuju kearah tong sampah warna merah dan Terdakwa melihat ada bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah tong sampah warna merah, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah tersebut dan Terdakwa sempat membuka bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis daun Ganja kering. Selanjutnya Terdakwa memasukkan bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut ke dalam saku kantong celana Levis warna hitam sebelah kanan bagian depan sampai akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan stasiun KRL Cakung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam No. Pol B-5784-FAN menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3528/NNF/2020 tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020 barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah diperiksa :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat ;;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat **netto 0,2986 gram**, diberi nomor barang bukti 1563/2020/PF; Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka JUAN MARKES als JUAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 1563/2020/PF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**. dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Sisa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut: 1563/2020/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metafetamina dengan berat **netto 0,2760 gram**;

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

-----ATAU-----

----- Bahwa ia Terdakwa JUAN MARKES Alias JUAN pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jl. Jalan Raya Villa Bekasi Indah Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib anggota polsek Setu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sekitar TKP. Selanjutnya Saksi ADTYO RAHARJO bin RADEN bersama Saksi IIM NURAHIM , SH bin (alm) YOYO RUJOYO melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa. Selanjutnya tanggal 04 Juli 2020 jam 02.00 Wib Saksi ADTYO RAHARJO bin RADEN bersama Saksi IIM NURAHIM , SH bin (alm) YOYO RUJOYO melihat Terdakwa yang sedang duduk di Jalan Raya Villa Bekasi Indah Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat brutto $\pm 0,72$ gram yang tersimpan di kantong sebelah kanan bagian depan celana panjang levis warna hitam yang Terdakwa kenakan saat penangkapan tersebut, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang tersimpan di kantong sebelah kiri bagian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr



depan celana panjang levis warna hitam yang Terdakwa kenakan. Lalu Terdakwa di amankan ke polsek Setu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3528/NNF/2020 tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020 barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah diperiksa :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat ;;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat **netto 0,2986 gram**, diberi nomor barang bukti 1563/2020/PF; Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka JUAN MARKES als JUAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 1563/2020/PF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**. dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut: 1563/2020/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metafetamina dengan berat **netto 0,2760 gram**;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

-----ATAU-----

Ketiga :

-----Bahwa ia Terdakwa pada hari JUAN MARKES Alias JUAN pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan sekolahan YADIKA 13 yang beralamatkan di Jalan Raya Villa Bekasi Indah Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang



mengadilinya, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib pada saat Terdakwa telah mendapatkan paketan Narkotika jenis daun Ganja kering dengan sistem tempel dari Sdr. RONAL (dpo), Terdakwa kembali kerumah yang beralamat di Bumi Lestari Blok H . 34 No. 88 Rt. 003/ 017 Desa Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat. Setelah tanggal 04 Juli 2020 jam 01.20 Wib Terdakwa tiba di depan sekolahan YADIKA 13 yang beralamatkan di Jalan Raya Villa Bekasi Indah Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam No. Pol B-5784-FAN milik Terdakwa dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menunggu Sdr. UCOK (dpo). Sambil menunggu Sdr. UCOK, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara daun ganja yang sudah dilinting Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap, setelah hampir habis menghisap ganja tersebut Terdakwa ditangkap. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yakni Terdakwa mengambil sedikit daun Ganja kering tersebut dari klip bening lalu Terdakwa linting menggunakan kertas rokok Samsu yang isi tembakaunya sudah Terdakwa buang, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : No. 302 BT/VIII/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 bulan Agustus tahun 2020 barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah diperiksa :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 30 ml An. JUAN MARKES Alias JUAN;;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine An. JUAN MARKES Als. JUAN tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol, dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adityo Raharjo Bin Raden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang bernama Iim Nurhaim, SH. yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Setu, dan ada satu orang lagi Saksi dari sipil yaitu Sdr. Agustian yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Saksi ditangkap pada Hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2020 Pukul 02.00 WIB, dipinggir jalan Jalan.Raya Villa Bekasi Indah Ds.Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya Saksi Iim Nurahim, SH., mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Ds.Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi sering terjadi transaksi Narkotika, dari informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan mendapatkan ciri-ciri yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2020 Pukul 02.00 WIB, dipinggir jalan Jalan.Raya Villa Bekasi Indah Ds.Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi temukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 0,72$ gram yang Saksi temukan di kantong Sebelah kanan depan celana panjang levis warna hitam milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi membeli ganja, dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol: B-5784-FAN yang digunakan Terdakwa; Setelah Saksi menangkap Terdakwa,
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa ke Polsek Setu untuk dilakukan peyidikan;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Ronal (DPO), dengan cara berhutang yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara berkomunikasi dengan menggunakan Handphone, lalu Terdakwa mengambil sesuai dengan arahan dari Sdr. Ronal (DPO) yang ditempel di bawah tongsampah warna merah tepatnya di sebrang plntu masuk setasiun KRL Cakung yang beralamatkan di Jl. Raya Setasiun Cakung Kel. Pulo gebang Kec. Cakung Jakarta Timur yang ditaruh didalam didalam 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampurna Mild Warna merah dan didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi Ganja;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ganja tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) linting;
 - Bahwa menurut Keterangan Terdakwa sudah dua kali membeli ganja tersebut dari SDr. Ronal (DPO);
 - Bahwa sudah, Saksi sudah menjadikan Sdr. Ronal di Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut
 - Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang bernama Iim Nurhaim, SH.. yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Setu, dan ada satu orang lagi Saksi dari sipil yaitu Sdr. Agustian yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa bukan, Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian, Terdakwa Saksi tangkap atas informasi dari Masyarakat Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iim Nurahim, Sh, Bin (Alm) Yoyo Rujoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi diberikan adalah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi diberikan Penyidik adalah Benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang bernama Adityo Raharjo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Setu, dan ada satu orang lagi Saksi dari sipil yaitu Sdr. Agustian yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap pada Hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2020 Pukul 02.00 WIB, dipinggir jalan Jalan.Raya Villa Bekasi Indah Ds.Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. Adityo Raharjo mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Ds.Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi sering terjadi transaksi Narkotika, dari informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan mendapatkan ciri-ciri yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2020 Pukul 02.00 WIB, dipinggir jalan Jalan.Raya Villa Bekasi Indah Ds.Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi temukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,72 gram yang Saksi temukan di kantong Sebelah kanan depan celana panjang levis warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi membeli ganja, dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol: B-5784-FAN yang digunakan Terdakwa; Setelah Saksi menangkap Terdakwa,
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa ke Polsek Setu untuk dilakukan peyidikan;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Ronal (DPO), dengan cara berhutang yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara berkomunikasi dengan menggunakan Handphone, lalu Terdakwa mengambil sesuai dengan arahan dari Sdr. Ronal (DPO) yang ditempel di bawah tongsampah warna merah tepatnya di sebrang plntu masuk setasiun KRL Cakung yang beralamatkan di Jl. Raya Setasiun Cakung Kel. Pulo gebang Kec. Cakung Jakarta Timur yang ditaruh didalam didalam 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampurna Mild Warna merah dan didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi Ganja;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ganja tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) linting;
 - Bahwa menurut Keterangan Terdakwa sudah dua kali membeli ganja tersebut dari SDr. Ronal (DPO);
 - Bahwa sudah, Saksi sudah menjadikan Sdr. Ronal di Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut
 - Bahwa Saksi dan rekan Anggota kepolisian yang bernama Adityo Raharjo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Setu, dan ada satu orang lagi Saksi dari sipil yaitu Sdr. Agustian yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian, Terdakwa Saksi tangkap atas informasi dari Masyarakat Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa kedapatan membawa ganja
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2020 Pukul 02.00 WIB, dipinggir jalan Jalan.Raya Villa Bekasi Indah Ds.Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,72 gram yang kami temukan di kantong Sebelah kanan depan celana panjang levis warna hitam milik saya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang digunakan oleh saya untuk berkomunikasi membeli ganja dari Sdr. Ronal (DPO), dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol: B-5784-FAN yang digunakan saya untuk mengambil ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Ronal (DPO), dengan cara berhutang yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara berkomunikasi dengan menggunakan Handphone, lalu Terdakwa mengambil sesuai dengan arahan dari Sdr. Ronal (DPO) yang ditempel di bawah tongsampah warna merah tepatnya di sebrang plntu masuk setasiun KRL Cakung yang beralamatkan di Jl. Raya Setasiun Cakung Kel. Pulo gebang Kec. Cakung Jakarta Timur yang ditaruh didalam didalam 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampurna Mild

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Warna merah dan didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi Ganja;

- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan sendiri ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan ganja tersebut sebanyak 2 linting;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Ronal (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditawarkan langsung oleh Sdr. Ronal (DPO) bahwa dia memang punya ganja, dan jika mau beli bisa beli dari dia;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesalinya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3528/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2986 gram adalah Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,72 gram, Sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,2760 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol: B-5784-FAN; Semua barang bukti disita dari tersangka Juan Markes Alias Juan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, dipinggir jalan Jalan Raya Villa Bekasi Indah Ds. Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Adityo Raharjo Bin Raden dan Saksi Iim Nurahim, SH selaku pihak kepolisian dari Polsek Setu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,72 gram yang Saksi temukan di kantong Sebelah kanan depan celana panjang levis warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi membeli ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol: B-5784-FAN yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3528/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2986 gram adalah Narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Juan Markes Als Juan didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, dipinggir jalan Jalan Raya Villa Bekasi Indah Ds. Jejenan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;

Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Adityo Raharjo Bin Raden dan Saksi Iim Nurahim, SH selaku pihak kepolisian dari Polsek Setu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 0,72$ gram yang Saksi temukan di kantong sebelah kanan depan celana panjang levis warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi membeli ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol: B-5784-FAN yang digunakan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3528/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2986 gram adalah Narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pada saat ditemukan narkoba jenis ganja tersebut berada kantong sebelah kanan depan celana panjang levis warna hitam yang Terdakwa kenakan dan dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,72 gram, Sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,2760 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol: B-5784-FAN; Semua barang bukti disita dari tersangka Juan Markes Alias Juan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juan Markes Als Juan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,72 gram, Sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,2760 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol: B-5784-FAN; Semua barang bukti disita dari tersangka Juan Markes Alias Juan;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh Handry Satrio, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Agus Soetrisno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nelson M.H Malau, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)